



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl . Gatot Subroto No.6 Purwodadi – 58111
Telp. (0292) 421040 (Hunting) Fax. (0292) 421060

Purwodadi, 20 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Grobogan;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-
Kabupaten Grobogan.

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.39 /1697

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN BUPATI GROBOGAN NOMOR : 443.39/1603/2020
TANGGAL 30 MARET 2020 PERIHAL EVALUASI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Lingkungan Instansi Pemerintah; maka perlu dilakukan langkah-langkah terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) wajib bertanggung jawab dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pelayanan masyarakat pada masing-masing OPD dengan mengatur jadwal pelayanan masyarakat dimulai pukul 07.15 WIB s.d 13.00 WIB.
 - b. Sekurang-kurangnya dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah hadir 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pegawai keseluruhan, dikecualikan bagi OPD yang menangani secara langsung upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* untuk pengaturan *work from home* menjadi tanggung jawab kepala OPD masing-masing.
 - c. Ketentuan ini tidak berlaku bagi RSUD, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Unit Pemadam Kebakaran serta UPT Puskesmas dilingkungan Pemerintah Kab.Grobogan.
 - d. Bagi ASN guru yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah, tetap melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pemandu dan fasilitator pembelajaran bagi peserta didik di rumah.


- e. Setiap Aparatur Sipil Negara selama bekerja dari rumah wajib berada di rumah, dapat melakukan aktivitas di luar rumah apabila dalam keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan dan harus melapor kepada atasan masing-masing.
2. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi
 - 1) Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pada smartphone yang dimilikinya.
 - 2) Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada angka 2 sub 1), dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi iOS.
 - 3) Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone masing-masing.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) sebagaimana dimaksud, diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal : 20 APRIL 2020

a.n. BUPATI GROBOGAN
Sekretaris Daerah



Dr. Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19631029 198901 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 3. Gubernur Jawa Tengah;
 4. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
 5. Arsip.
-